



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

SITI KOBASIYAH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 13 Desember 1967, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Teluk Merbau, RT 002, RW 003, Desa Teluk Merbau, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tertanggal 08 November 2023 dibawah Register Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Sak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 1408065312670002 tertanggal 20 Mei 2012 yang beralamatkan di RT 002, RW 003, Desa Teluk Merbau, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
2. Bahwa pemohon telah memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor 1408062807070001 tertanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
3. Bahwa pemohon telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran Nomor 14499/IND/Kh.Disp./1989 tertanggal 30 Januari 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Kediri.
4. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Teluk Merbau, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, berdasarkan Sertipikat Hak

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 241/Teluk Merbau atas nama SITI KOBASIAH tanggal lahir 19 Maret 1963.

5. Bahwa pemohon ingin mendaftarkan Ganti Nama dan Tanggal Lahir Sertipikat atas Sertipikat Hak Milik tersebut, akan tetapi ketika pendaftaran permohonan Ganti Nama dan Ganti Tanggal Lahir Sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, permohonan tersebut tidak dapat dilakukan karena terdapat perbedaan identitas pemohon pada KTP Pemohon dan pada Sertipikat Hak milik tersebut.
6. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi proses Ganti Nama dan Ganti Tanggal Lahir Sertipikat berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 241 tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak pemohon bermaksud untuk memohon penetapan orang yang sama ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.
7. Bahwa pemohon telah melaporkan perbedaan Nama dan Tanggal Lahir pemohon tersebut ke Kampung Teluk Merbau, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dan mengeluarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 140/TM-SET/279.
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP pemohon dengan Nomor NIK 1408065312670002 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga JOKO WARDOYO nomor 1408062807070001 tertanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
 - c. Fotoopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 14499/IND/Kh.Disp./1989 tertanggal 30 Januari 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Kediri.
 - d. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 241/Teluk tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak.
 - e. Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir dari Kampung Teluk Merbau Nomor : 140/TM-SET/279.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi.

1. Mengabulkan permohonan pemohon SITI KOBASIYAH.
2. Menetapkan bahwa Identitas berupa nama dan tanggal lahir pemohon pada KTP NIK 1408065312670002 atas nama SITI KOBASIYAH tanggal lahir 13 Desember 1967 dan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 241 tahun 1991 atas nama SITI KOBASIAH tanggal lahir 19 Maret 1963 adalah orang yang sama.
3. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy dari aslinya KTP pemohon dengan Nomor NIK 1408065312670002 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga JOKO WARDOYO nomor 1408062807070001 tertanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotoopy dari aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor 14499/IND/Kh.Disp./1989 tertanggal 30 Januari 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Kediri, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotocopy dari aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 241/Teluk tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir dari Kampung Teluk Merbau Nomor: 140/TM-SET/279, selanjutnya disebut P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 berupa Fotocopy telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, yang mana bukti-bukti surat

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 berupa fotocopy telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, selain surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ali Topan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Pemohon adalah Siti Kobasiyah;
- Bahwa Pemohon lahir di Kediri;
- Bahwa nama Pemohon Siti Kobasiyah benar tertulis sesuai dengan di Akta Kelahiran, KTP dan Keluarga Keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat perbedaan nama Pemohon dengan di sertifikat tanah dimana nama Pemohon di sertifikat tersebut tertulis Siti Kobasiyah tanggal lahir 19 Maret 1963;
- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa Siti Kobasiyah yang identitasnya termuat dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dengan Siti Kobasiyah yang termuat dalam sertifikat adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada tujuan Pemohon untuk penyelundupan hukum, hanya untuk tertib administrasi dan untuk mengagunkan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sandi Trimadan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Pemohon adalah Siti Kobasiyah;
- Bahwa Pemohon lahir di Kediri;
- Bahwa nama Pemohon Siti Kobasiyah benar tertulis sesuai dengan di Akta Kelahiran, KTP dan Keluarga Keluarga;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terdapat perbedaan nama Pemohon dengan di sertifikat tanah dimana nama Pemohon di sertifikat tersebut tertulis Siti Kobasiah tanggal lahir 19 Maret 1963;
 - Bahwa Pemohon telah menikah;
 - Bahwa Siti Kobasiah yang identitasnya termuat dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dengan Siti Kobasiah yang termuat dalam sertifikat adalah orang yang sama;
 - Bahwa tidak ada tujuan Pemohon untuk penyelundupan hukum, hanya untuk tertib administrasi dan untuk mengagunkan sertifikat tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan menetapkan orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama Saksi Ali Topan dan Saksi Sandi Trimadan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa P-1 berupa KTP pemohon dengan Nomor NIK 1408065312670002 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya"*, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum angka ke-2 (dua) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (dua) untuk menetapkan bahwa Identitas berupa nama dan tanggal lahir pemohon pada KTP NIK 1408065312670002 atas nama Siti Kobasiyah tanggal lahir 13 Desember 1967 dan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 241 tahun 1991 atas nama Siti Kobasiyah tanggal lahir 19 Maret 1963 adalah orang yang sama, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan atau Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perbaikan identitas Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu berupa surat-surat dan saksi-saksi, telah diketahui bahwa Pemohon bernama Siti Kobasiyah lahir di Kediri pada tanggal 13 Desember 1967 P-1, P-2 dan P-3 selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi telah diketahui bahwa Pemohon bernama Siti Kobasiyah lahir di Kediri pada tanggal 13 Desember 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan peraturan yang terkait dengan perkara ini, terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Siti Kobasiyah lahir di Kediri pada tanggal 13 Desember 1967 sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, dan P-3 dengan Siti Kobasiyah lahir pada tanggal 19 Maret 1963 sebagaimana dalam bukti P-4 dan adalah orang yang sama, Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat maupun dari keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri maka oleh karena Pemohon tersebut telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dan seluruh bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta permohonan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan kepatutan dan kesopanan, sehingga oleh karenanya Pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa Identitas berupa nama dan tanggal lahir pemohon pada KTP NIK 1408065312670002 atas nama Siti Kobasiyah tanggal lahir 13 Desember 1967 dan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 241 tahun 1991 atas nama Siti Kobasiyah tanggal lahir 19 Maret 1963 adalah orang yang sama, sebagaimana petitum ke-2 (dua) dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka ke-1 (satu) permohonan Pemohon untuk “Mengabulkan permohonan Pemohon”, juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas berupa nama dan tanggal lahir Pemohon pada KTP dengan NIK 1408065312670002 atas nama Siti Kobasiyah tanggal lahir 13 Desember 1967 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 241 tahun 1991 atas nama Siti Kobasiyah tanggal lahir 19 Maret 1963 adalah orang yang sama;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Novita Megawaty Aritonang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Masnur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Muhammad Masnur, S.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK..... | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan..... | : Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah..... | : Rp 25.000,00 |
| 5. Materai..... | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi..... | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah..... | : Rp.135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)